




KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN



REGULASI KETEKNIKAN KETENAGALISTRIKAN



Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Jakarta, 23 Januari 2014



Regulasi Ketenagalistrikan

Sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

- ❑ Kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- ❑ Tujuan keselamatan ketenagalistrikan adalah untuk mewujudkan kondisi instalasi yang aman bagi instalasi itu sendiri, aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, ramah lingkungan dan handal.
- ❑ Untuk memenuhi ketentuan Keselamatan, maka ditetapkan bahwa:
 - ✓ Sebelum dioperasikan, setiap instalasi tenaga listrik harus memiliki sertifikat laik operasi;
 - ✓ Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia;
 - ✓ Setiap tenaga teknik yang bekerja dalam usaha ketenagalistrikan, wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Perumusan Standardisasi Ketenagalistrikan



- ❑ SNI dirumuskan oleh Komite Teknis yang ditetapkan oleh BSN dan bersekretariat pada Instansi Teknis Pembina, dimana untuk SNI ketenagalistrikan Komite Teknis bersekretariat pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
- ❑ Anggota Komite Teknis Ketenagalistrikan terdiri para pemangku kepentingan yaitu:
 - a) Regulator;
 - b) Produsen;
 - c) Konsumen; dan
 - d) Pakar.
- ❑ PUIL adalah dokumen SNI yang digunakan sebagai standar acuan dalam pemasangan instalasi tenaga listrik tegangan rendah untuk rumah tangga, gedung perkantoran, gedung publik dan bangunan lainnya.



Ketentuan SNI Wajib

- ❑ Dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam SNI.

(Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi)

- ❑ Menteri memberlakukan standar wajib di bidang ketenagalistrikan.


(Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik)

- ❑ Berdasarkan ketentuan tersebut, melalui Permen ESDM No. 36 Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014, Menteri ESDM memberlakukan PUIL 2011 dan amandemennya sebagai Standar wajib, untuk menggantikan PUIL 2000 yang digunakan selama ini.

P E N U T U P



- ❑ Sesuai Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan yang dicapai antara lain dengan penerapan standardisasi ketenagalistrikan;
- ❑ SNI Ketenagalistrikan diperlukan sebagai acuan dalam menentukan standar kualitas produk peralatan dan sistem ketenagalistrikan termasuk pemasangan instalasi listrik, dalam rangka mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan;
- ❑ PUIL merupakan dokumen SNI yang direvisi secara berkala untuk mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan standar;
- ❑ Melalui Permen ESDM No. 36 Tahun 2014, PUIL 2011 diberlakukan wajib menggantikan PUIL 2000, sehingga PUIL 2011 wajib digunakan sebagai acuan dalam pemasangan dan pemeriksaan instalasi tenaga listrik tegangan rendah;
- ❑ Untuk penyempurnaan PUIL dimasa yang akan datang, diperlukan masukan dan peran aktif dari para pemangku kepentingan instalasi tenaga listrik.



Terima Kasih

www.djlpe.esdm.go.id